



SALINAN

**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 1 TAHUN 2023**

TENTANG

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi dan Pasal 6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 96);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
9. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
10. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah Untuk Bantuan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1202);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 48);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2019 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Untuk Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana dan Kerawanan Pangan Pasca Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1568);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3 Tahun

2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA

dan

BUPATI MURUNG RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.**



**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Bupati adalah Bupati Kabupaten Murung Raya.
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Murung Raya.
7. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan di bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya.
8. Dinas Sosial adalah Dinas yang membidangi urusan di bidang sosial Kabupaten Murung Raya.
9. Perusahaan Umum (Perum) BULOG yang selanjutnya disebut Perum BULOG adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha logistik pangan serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaan.
10. Petani adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang Pangan.
11. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan

tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

13. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
14. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan.
15. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
16. Cadangan Pangan Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat CPPD adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Desa.
17. Beras adalah padi yang terkelupas kulitnya.
18. Cadangan Beras Pemerintah adalah persediaan beras yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah.
19. Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten adalah persediaan beras yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten.
20. Bantuan Sosial adalah semua pengeluaran negara dalam bentuk beras yang diberikan kepada masyarakat melalui Kementerian/Lembaga dan/atau Pemerintah Daerah guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya berbagai risiko sosial.
21. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersediannya Pangan dari hasil produksi dalam negeri, Cadangan Pangan Nasional, dan Impor Pangan.
22. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan biologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.
23. Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan Rawan Pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, bencana alam, maupun bencana sosial termasuk juga terjadinya perubahan terhadap pola konsumsi pangan masyarakat akibat perubahan musim, perubahan kondisi sosial ekonomi, maupun sebab lainnya.
24. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa, yang dapat disebabkan oleh terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kekeringan gangguan hama penyakit tanaman dan lainnya, dan bencana sosial lainnya antara lain kebakaran pemukiman, kebakaran hutan dan kerusuhan sosial yang menyebabkan masyarakat korban mengalami kerawanan pangan dan tidak mampu mengakses pangan yang cukup untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan kegiatan sehari-hari.
25. Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga Pangan tertentu yang bersifat pokok di tingkat pasar yang mencapai lebih dari 25 % (dua puluh lima persen) dari harga pembelian pemerintah.
26. Harga Pembelian Pemerintah yang selanjutnya disingkat HPP adalah harga pembelian oleh Pemerintah ditingkat produsen untuk jenis Pangan Pokok Tertentu yang ditetapkan menjadi Cadangan Pangan Pemerintah.
27. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung Meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
28. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok, antar komunitas masyarakat serta teror.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Paragraf 1 Maksud

Pasal 2

Cadangan Pangan dan jumlah cadangan beras dimaksudkan untuk:

- a. pengelolaan cadangan pangan;
- b. menyediakan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian Pangan pada berbagai sektor;
- c. menyediakan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dalam menghadapi Keadaan Darurat dan pasca bencana;
- d. melindungi Petani atau produsen Pangan strategis sesuai dengan potensi Daerah dari gejolak penurunan harga pada waktu panen dan masyarakat Rawan Pangan karena kemiskinan; dan
- e. untuk menetapkan jumlah cadangan beras.

Paragraf 2 Tujuan

Pasal 3

Cadangan Pangan dan jumlah cadangan beras bertujuan untuk:

- a. menjaga keseimbangan dan meningkatkan pengelolaan cadangan Pangan;
- b. meningkatkan penyediaan Pangan untuk menjamin pasokan Pangan yang stabil antar waktu dan antar Daerah di wilayah Daerah;
- c. memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat yang mengalami Keadaan Darurat dan kerawanan Pangan pasca bencana alam dan Bencana Sosial;
- d. meningkatkan akses Pangan kelompok masyarakat Rawan Pangan Transien khususnya pada Daerah terisolir dan dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat Rawan Pangan Kronis karena kemiskinan; dan
- e. penetapan jumlah Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten sebagai persediaan beras yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. peran Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten;
- c. penetapan jumlah Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten;
- d. pengawasan;
- e. pelaporan;
- f. partisipasi masyarakat; dan
- g. pendanaan.

BAB II PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. Pemerintah Desa.
- (2) Penetapan jumlah cadangan beras Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Perum BULOG

untuk menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas harga pangan pada tingkat konsumen dan produsen terhadap jenis pangan pokok beras, singkong, jagung dan kedelai.

- (4) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perum BULOG berdasarkan penunjukan langsung dari Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Selain bekerja sama dengan Perum BULOG sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah melalui Dinas dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah di bidang Pangan.
- (6) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 6

- (1) Perum BULOG dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), melakukan:
 - a. pengamanan harga pangan di tingkat produsen dan konsumen;
 - b. pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah;
 - c. penyediaan dan pendistribusian pangan;
 - d. pengembangan industri berbasis pangan; dan
 - e. pengembangan pergudangan pangan.
- (2) Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Perum BULOG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penanggulangan:
 - a. pada saat keadaan darurat;
 - b. kerawanan Pangan pasca bencana; dan
 - c. stabilisasi harga.
- (3) Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) Perum BULOG berkewajiban melaporkan pelaksanaan penugasan dan mempertanggungjawabkan kepada Pemerintah Daerah yang memberi penugasan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Perum BULOG dalam menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas harga pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui:

- a. pengadaan;
- b. pengelolaan; dan
- c. penyaluran.

Bagian Kedua
Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 9

- (1) Bupati menetapkan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten .
- (2) Penetapan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi pangan pokok tertentu di Daerah;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
 - c. kerawanan pangan di Daerah.
- (3) Penetapan jenis pangan dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat di Daerah; dan
 - b. potensi sumber daya Daerah.

Paragraf 2
Pengadaan

Pasal 10

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi pangan dalam negeri, Cadangan Pangan Nasional dan/atau impor.
- (2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan HPP yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan HPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembelian dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pembelian dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 3
Pengelolaan

Pasal 11

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas dan Dinas Sosial.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Perum BULOG dalam pelaksanaan pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah untuk Bantuan Sosial.
- (3) Tugas pengelolaan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bantuan Sosial;
 - b. pembelian harga gabah dan/atau beras;
 - c. stabilisasi harga pangan; dan

- d. stabilisasi harga beras.
- (4) Tugas pengelolaan oleh Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima dan menyalurkan Cadangan Beras Pemerintah sesuai dengan kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat atau kerawanan pangan pasca bencana;
 - b. penyediaan Bantuan Sosial dalam rangka bencana dan pasca bencana;
 - c. penanganan kerawanan Pangan pasca Bencana;
 - d. membangun kemitraan dengan Petani lokal di Daerah; dan
 - e. pengelolaan bantuan bagi Petani lokal.
- (5) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bermitra dengan cabang Perum BULOG Kabupaten.

Pasal 12

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan antar waktu baik jumlah maupun mutu.
- (3) Pengelolaan cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyimpanan dan pemeliharaan cadangan pangan.
- (4) Cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikemas dalam karung dan disimpan di gudang cadangan pangan daerah.
- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki gudang penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Dinas dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau pihak lain.

Pasal 13

- (1) Dalam melakukan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Dinas mempunyai tugas menjaga kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten yang disimpan.
- (2) Kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan SNI atau standar mutu yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Untuk menjaga CPPD dalam jumlah dan mutu sesuai dengan standar yang berlaku, dilakukan perencanaan penggantian dan penyegaran cadangan pangan.

Pasal 14

Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) harus memenuhi syarat paling sedikit :

- a. Memiliki gudang penyimpanan sesuai dengan standar yang berlaku;
- b. Memiliki kemampuan manajerial pengelolaan cadangan pangan;
- c. Memenuhi standar pengamanan kualitas pangan; dan
- d. Memiliki kemampuan dan kesanggupan pendistribusian.

Pasal 15

Kerjasama pengelolaan cadangan pangan Pemerintah daerah dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditetapkan dalam bentuk perjanjian kerjasama.

Paragraf 4 Penyaluran

Pasal 16

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsinya, Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah di bidang Pangan
- (3) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menanggulangi:
 - a. kekurangan Pangan;
 - b. gejolak harga Pangan;
 - c. bencana alam;
 - d. bencana sosial; dan/atau
 - e. keadaan darurat.

Pasal 17

Selain untuk penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten, dapat dimanfaatkan untuk:

- a. pemberian bantuan Pangan kepada masyarakat miskin dan/atau yang mengalami rawan pangan dan gizi; dan/atau
- b. pemberian bantuan pangan kepada pemerintah daerah lain.

Bagian Ketiga Cadangan Pangan Pemerintah Desa

Pasal 18

- (1) Kepala Desa menyampaikan usulan secara tertulis kepada Bupati mengenai jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu yang akan ditetapkan sebagai CPPD.
- (2) Bupati berdasarkan usulan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai CPPD.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi Pangan Pokok Tertentu di wilayah Desa;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
 - c. kerawanan Pangan di wilayah Desa.
- (4) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat Desa; dan
 - b. potensi sumber daya Desa.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Desa menindaklanjuti penetapan CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dengan menyelenggarakan:
 - a. pengadaan CPPD;
 - b. pengelolaan CPPD; dan
 - c. penyaluran CPPD.

- (2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa membentuk unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (3) Dalam penyelenggaraan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa.
- (4) Pengadaan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan rencana penggantian dan penyegaran cadangan Pangan yang dilakukan:
 - a. secara periodik sesuai daya tahan simpan dan besaran jumlah yang disalurkan;
 - b. dengan mengutamakan pembelian bahan pangan dari Petani setempat atau desa sekitarnya;
 - c. melalui pengumpulan zakat pertanian atau sejenisnya dari masyarakat desa; dan/atau
 - d. menyisihkan 1% (satu persen) sampai dengan 3% (tiga persen) dari keuntungan yang diperoleh dari usaha Unit Usaha Pangan Desa dan unit usaha lainnya dalam Badan Usaha Milik Desa.
- (5) Pengelolaan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa secara transparan, akuntabel dan mandiri.
- (6) Penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Kepala Desa berkoordinasi dengan Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten, melalui Camat di Daerah.
- (7) Penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan:
 - a. minimal 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Pangan yang tersedia dan/atau disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan; dan
 - b. untuk penanganan keadaan darurat, rawan pangan, dan gejolak harga di tingkat masyarakat desa.
- (8) Penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan terlebih dahulu dengan pendataan dan pelaporan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.
- (9) Sasaran penyaluran CPPD, meliputi :
 - a. rumah tangga miskin;
 - b. lanjut usia; dan
 - c. masyarakat umum sebagai akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial, anak balita kurang gizi, anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Pasal 20

- (1) Pengadaan CPPD bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi Desa setempat.
- (2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan HPP yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan HPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pembelian dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian CPPD yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pembelian dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian Cadangan Pangan yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB V
PENETAPAN JUMLAH CADANGAN BERAS
PEMERINTAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten

Pasal 21

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan jumlah Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten sebesar 67,35 (enam puluh tujuh koma tiga puluh lima) ton.
- (2) Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perhitungan sesuai standar Peraturan Perundang-undangan di bidang Pangan.
- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria:
 - a. jumlah penduduk;
 - b. konsumsi beras perkapita; dan
 - c. proporsi terhadap Cadangan Beras Nasional.
- (4) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan berdasarkan rumus perhitungan penetapan jumlah Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten.
- (5) Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan setiap tahun dengan memperhatikan kriteria perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Penyesuaian jumlah Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Kriteria Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten

Pasal 22

- (1) Kriteria Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten dilakukan berdasarkan kriteria penurunan mutu Cadangan Beras Pemerintah.
- (2) Kriteria penurunan mutu Cadangan Beras Pemerintah meliputi:
 - a. komponen mutu dari kadar air dengan parameter penurunan mutu lebih dari 14% (empat belas persen);
 - b. komponen mutu dari butir patah dengan parameter mutu lebih dari 20% (dua puluh persen);
 - c. komponen mutu dari derajat sosoh dengan parameter mutu kurang dari 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 95% (sembilan puluh lima persen);
 - d. komponen mutu dari bau dengan parameter penurunan mutu bau apek, asam, atau bau asing lainnya.
- (3) Kriteria Cadangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan metode SNI 6128:2015 dan Uji Organoleptik.

Pasal 23

- (1) Standar Mutu Beras Berdasarkan SNI dibedakan berdasarkan kelas mutu beras dan beras khusus.
- (2) Kelas mutu beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. beras premium;
 - b. beras medium Mutu I
 - c. beras medium Mutu II; dan
 - d. beras medium Mutu III.

- (3) Jenis Beras Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. beras untuk kesehatan;
 - b. beras organik;
 - c. beras indikasi geografis;
 - d. beras tertentu yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri.
 - e. beras ketan, beras merah, dan beras hitam; dan
 - f. beras varietas lokal.

Bagian Ketiga Pengelolaan dan Penyaluran

Paragraf 1 Pengelolaan

Pasal 24

- (1) Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah untuk Bantuan Sosial dikelola oleh Dinas Sosial.
- (2) Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten di Daerah dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Selain pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Daerah melakukan program pengadaan Cadangan Beras Bantuan yang diprioritaskan dengan menyerap hasil panen Petani lokal.

Paragraf 2 Penyaluran

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah berperan dalam penyaluran Cadangan Beras Pemerintah dan/atau Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten dimanfaatkan untuk kebutuhan pada saat darurat, kerawanan pasca bencana dan stabilisasi harga.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk menyalurkan paling banyak 100 (seratus) ton dalam setahun untuk penggunaan Cadangan Beras Pemerintah di wilayah sesuai kebutuhan atau disesuaikan dengan rumus perhitungan penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten.
- (3) Prosedur dan mekanisme penyaluran Cadangan Beras Pemerintah dan/atau Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam penanggulangan keadaan darurat bencana dan penanganan kerawanan Pangan pasca bencana.
- (4) Pada saat penetapan status keadaan darurat bencana, biaya operasional pendistribusian bantuan Cadangan Beras Pemerintah dan/atau Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten dari gudang Perum Bulog ke lokasi tanggap darurat akibat bencana dan kerawanan Pangan pasca bencana dibebankan kepada anggaran Pemerintah Daerah.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dan Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten serta CPPD melalui Dinas.

- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dan Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dan Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten sampai dengan titik distribusi; dan
 - b. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dan Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten dari titik distribusi kepada masyarakat.

Pasal 27

Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat dicantumkan dalam Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dan BULOG.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan Penyelenggaraan CPPD kepada Camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan Penyelenggaraan CPPD kepada Dinas.
- (3) Dinas menyampaikan laporan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten, CPPD, dan Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten kepada Bupati.
- (4) Bupati menyampaikan laporan tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten, CPPD dan Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten kepada Gubernur.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten, CPPD dan Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. partisipasi dalam pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Pangan;
 - b. pengawasan secara partisipatif terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten, CPPD dan Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten;
 - c. penyampaian informasi dan pengetahuan Pangan dan Gizi;
 - d. peningkatan kemandirian rumah tangga; dan
 - e. menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara penyelesaian masalah Pangan.

**BAB IX
PENDANAAN**

Pasal 30

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dan Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pendanaan Penyelenggaraan CPPD dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; atau
 - c. serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 15 September 2023

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 15 September 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

ttd

HERMON

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RHONI K. TUMON, S.H.,M.H

Penbina (IV/a)

NIP. 19851112 201101 1 003

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2023
NOMOR 20.**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG
RAYA, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 01,66/2023.**

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA**

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

I. UMUM

Cadangan pangan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilisasi harga pangan, terutama pada komoditi pangan pokok seperti beras, jagung dan kedelai yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Saat terjadi lonjakan harga disebabkan kurangnya pasokan, cadangan pangan dapat dilepas ke pasar untuk menstabilkan harga. Sebaliknya jika harga berasa anjlok dapat disimpan sebagai cadangan pangan untuk mengurangi pasokan yang berlimpah di pasar.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pengelolaan cadangan Pangan Nasional setidaknya mencakup cadangan pangan pemerintah, cadangan pemerintah daerah yang meliputi cadangan pangan provinsi, kabupaten dan desa serta cadangan pangan masyarakat.

Cadangan pangan ini sangat penting untuk mengantisipasi kurangnya ketersediaan pangan, kelebihan ketersediaan pangan, gejolak harga pangan atau keadaan darurat. Dalam pelaksanaannya proses pengelolaan cadangan pangan Kabupaten tidak semudah membalik telapak tangan, untuk itu perlu sinergi dan komitmen dari berbagai pemangku kepentingan karena idealnya cadangan berasa sebagai komoditi utama yang dikeloja dengan sistem pengelolaan/disposal stok yang akan diberlakukan, jumlah stok Cadangan Beras Pemerintah nantinya akan berada dalam kisaran aman, hal ini dipertegas dengan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah.

Disisi lain tidak kalah pentingnya dengan Cadangan Pangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa juga berkewajiban menetapkan jenis dan jumlah Cadangan Pangan tertentu sesuai dengan kebutuhan konsumsi masyarakat setempat, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Hal ini nantinya akan berdampak pula dengan pengelolaan Cadangan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang juga berkewajiban dalam menjaga keseimbangan Cadangan Pangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Beras premium” adalah beras dengan mutu terbaik dan memiliki komponen mutu derajat sosoh minimal 100%, kadar air maksimal 14%, beras kepala minimal 95%, Butir patah maksimal 5%, butir menir maksimal 0%, butir merah maksimal 0%, butir kuning/rusak maksimal 0%, butir kapur maksimal 0%, benda asing maksimal 0%, butir gabah butir/100 gr 0%.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Beras Medium Mutu I” adalah beras dengan mutu baik 1 yang memiliki komponen mutu derajat sosoh minimal 95%, kadar air maksimal 14%, beras kepala minimal 78%, Butir patah maksimal 20%, butir menir maksimal 2%, butir merah maksimal 2%, butir kuning/rusak maksimal 2%, butir kapur maksimal 2%, benda asing maksimal 0,02%, butir gabah butir/100 gr 1%.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Beras Medium Mutu II” adalah beras dengan mutu baik 2 yang memiliki komponen mutu derajat sosoh minimal 90%, kadar air



maksimal 14%, beras kepala minimal 73%, Butir patah maksimal 25%, butir menir maksimal 2%, butir merah maksimal 3%, butir kuning/rusak maksimal 3%, butir kapur maksimal 3%, benda asing maksimal 0,05%, butir gabah butir/100 gr 2%.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Beras Medium Mutu III” adalah beras dengan mutu baik 3 yang memiliki komponen mutu derajat sosoh minimal 80%, kadar air maksimal 15%, beras kepala minimal 60%, Butir patah maksimal 35%, butir menir maksimal 5%, butir merah maksimal 3%, butir kuning/rusak maksimal 5%, butir kapur maksimal 3%, benda asing maksimal 0,2%, butir gabah butir/100 gr 3%.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Beras untuk kesehatan” adalah beras harus terdaftar di lembaga yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan obat dan makanan dan/atau Kementerian Pertanian.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Beras untuk organik” adalah beras yang bersertifikat dan diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Organik (LSO).

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Beras indikasi geografis” adalah beras harus terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang kekayaan intelektual.

Huruf d

Beras tertentu yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri adalah beras yang mempunyai sertifikat dan ditertibkan oleh lembaga berwenang di Negara asal dan diakui oleh Kementerian Pertanian.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Uji Organoleptik” adalah pengawasan mutu terhadap bahan mentah, produk dan komoditas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 20.**

